

Laporan Penelitian Mandiri



Hakikat Akad pada Produk Tabungan di Bank Syariah

Peneliti:

Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E.

Program Studi Ekonomi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

2023



SURAT TUGAS PENELITIAN

Nomor: 196/Kaprodi EI-FIAI/10/Prodi EI/VIII/2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Bahwasanya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rheyza Virgiawan, L.c, M.E.
Jabatan : Ketua Prodi Ekonomi Islam

Memberikan tugas kepada :

Nama : Sofwan Hadikusuma, Lc, M.E
Prodi : Prodi Ekonomi Islam

Untuk melaksanakan **Penelitian** dengan judul:

Judul : Hakikat Akad pada Produk Tabungan di Bank Syariah

Demikian surat tugas ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'taikum. Wr.Wb.

Yogyakarta, 1 Agustus 2023

Ketua Prodi Ekonomi Islam



Rheyza Virgiawan, L.c, M.E.

Lembar Pengesahan

I. Identitas penelitian

- a. Judul penelitian : Hakikat Akad pada Produk Tabungan di Bank Syariah
- b. Bidang ilmu : Ekonomi Islam
- c. Skema penelitian : Mandiri

II. Ketua peneliti

- a. Nama lengkap : Sofwan Hadikusuma
- b. Jenis kelamin : Laki-laki
- c. Golongan/Pangkat : Penata Muda Tingkat I/IIIb
- d. NIP/NIK : 174230103
- e. Jawaban fungsional : Asisten Ahli
- f. Jabatan structural : -
- g. Fakultas/Jurusan : Ilmu Agama Islam/Studi Islam
- h. Topik penelitian : Perbankan Islam

III. Alamat ketua peneliti

- a. Alamat kantor : Gedung Wahid Hasyim, Jl Kaliurang KM 14,5
- b. Telp/fax : (0274) 898444
- c. Email : sofwanh@uii.ac.id

IV. Anggota peneliti

- a. Anggota 1 : -
- b. Anggota 2 : -

V. Lokasi penelitian : Indonesia

VI. Durasi penelitian : 1 bulan

VII. Biaya yang diperlukan : -

Yogyakarta, 21 Agustus 2023

Mengetahui,
Kaprodi Ekonomi Islam

Peneliti,

Rheyza Virgiawan, Lc., M.E.
184230102

Sofwan Hadikusuma, Lc., M.E.
174230103

Hakikat Akad pada Produk Tabungan di Bank Syariah

Sofwan Hadikusuma

A. Pendahuluan

Ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah telah dianggap mendapat dasar pijakan yang kuat dalam rangka pengembangan industrinya dan diharapkan dapat tumbuh secara efektif demi kemaslahatan umat. Sejak terbitnya undang-undang tersebut hingga periode bulan Januari 2017, tercatat telah ada tiga belas Bank Umum Syariah (BUS) dan dua puluh satu Unit Usaha Syariah (UUS) yang berdiri. Hal ini setidaknya menjadi kabar gembira bagi industri keuangan syariah karena perkembangannya yang semakin terlihat tahun demi tahun.

Perkembangan industri keuangan syariah yang di antaranya diwujudkan dalam pertumbuhan kuantitas lembaga keuangan syariah sebagaimana disinggung di atas tidak dapat dilepaskan dari inovasi produk-produknya. Peran inovasi pada produk keuangan syariah dianggap cukup vital terutama jika dihadapkan pada kebutuhan menghadapi persaingan antar bank syariah maupun dengan bank konvensional. Dalam catatan perjalanannya, meskipun telah dinyatakan secara rinci dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai prinsip produk perbankan syariah (seperti murabahah, salam, istishna', mudharabah, musyarakah dan ijarah) yang secara teoritis berarti semestinya produk bank syariah telah berkembang –mengingat bank Muamalat telah didirikan pada 1992-, pada kenyataannya pada waktu itu hanya murabahah dan bay' bitsaman ajil saja yang terus-menerus digunakan.¹ Namun berkat pemikiran inovatif demi pengembangan perbankan syariah yang muncul setelah itu, produk-produk yang ada hingga kini telah lebih berkembang dan variatif.

Selain berdasarkan pada Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, inovasi produk keuangan syariah harus mendapat legalitasnya terlebih dahulu melalui penelitian keabsahan produk tersebut oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang berafiliasi kepada Majelis Ulama Indonesia yang salah satu fungsinya adalah untuk mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator.²

Dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya, Dewan Syariah Nasional merujuk kepada sumber-sumber hukum syariat berupa Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, kaidah-kaidah fiqh maupun pendapat para ulama. Selanjutnya, berdasarkan kajian mengenai karakteristik produk dan tinjauannya melalui ketentuan-ketentuan syariat dari sumber-

¹ Cecep Maskanul Hakim, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, (Banten: Shuhuf Media Insani, 2011), hlm. 156-157

² <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>

sumber hukum syariat sebagaimana disebut di atas, dikeluarkanlah fatwa tentang suatu produk keuangan syariah tersebut. Berbeda dengan *qadha'*, sifat fatwa tidaklah mengikat. Fatwa juga berbeda dengan *ijma'* yang bersifat *qath'i* sehingga dapat ditinjau ulang; terlebih lagi perumusan fatwa yang harus memperhatikan beberapa hal yaitu kondisi pemohon fatwa, waktu dan tempat terkait, yang menjadikannya dapat diubah sewaktu-waktu. Berdasarkan hal di atas, suatu fatwa bukanlah suatu keputusan yang tidak dapat diganggu gugat. Bila dirasa perlu, suatu fatwa pun dapat atau bahkan harus ditinjau ulang apabila di kemudian hari didapati ada kajian baru yang berpengaruh.

Salah satu fatwa yang diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional adalah tentang tabungan. Fatwa ini termasuk di antara fatwa awal yang diterbitkan DSN yaitu Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut di antaranya dinyatakan bahwa tabungan yang diperbolehkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah. Salah satu argumen yang mendasari dibolehkannya tabungan yang berdasar prinsip wadi'ah ini adalah kaidah fiqh yang menyatakan bahwa "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fiqh tersebut merupakan kaidah umum yang memiliki cakupan luas yang bahkan dapat tepat digunakan sebagai dasar pembolehan hampir setiap kegiatan muamalah yang ada.

Dengan melihat kepada mekanisme prinsip wadi'ah sebagaimana yang berlaku pada tabungan di perbankan syariah, melalui tulisan ini penulis berusaha untuk mengkaji ulang perihal hakikat tabungan dengan prinsip wadi'ah berdasarkan kaidah fiqh yang lebih khusus yaitu *Al-'Ibrah fi al-'Uqûd bi al-Maqâshid wa al-Ma'âni la bi al-Alfâdz wa al-Mabâni* yang mana pemahaman akan kaidah ini bermuara pada ketentuan bahwa yang dilihat dari suatu akad adalah substansinya, bukan sekedar lafadz (redaksi) tersurat. Tulisan ini pada intinya bermaksud untuk meneliti hakikat akad wadi'ah dengan tujuan agar tidak terjadi kerancuan pada penggunaan istilah maupun pada penetapan ketentuan-ketentuan akad di lembaga keuangan syariah.

B. Kajian Teori

1. Penjelasan Kaidah *Al-'Ibrah fi al-'Uqûd bi al-Maqâshid wa al-Ma'âni la bi al-Alfâdz wa al-Mabâni*

Maksud dari kaidah ini adalah ketika terjadi suatu akad/kesepakatan maka yang menjadi fokus perhatian bukan sekedar kata-kata yang keluar dari lisan pihak-pihak yang berakad (redaksi akad) melainkan maksud maupun tujuan yang sesungguhnya dari keinginan mereka dalam berakad.³ Kaidah ini merupakan turunan dari kaidah fiqh umum⁴ *al-umûr bimaqâshidihâ* yang disarikan dari sebuah hadis tentang niat yaitu:

³ Athiyah Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mawsu'ah al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Aleksandria: Dar Aleman, 2007), hlm. 96

⁴ Dalam kajian fiqh, setelah kaidah inti, kaidah fiqh pada dasarnya dibagi menjadi lima kaidah umum (*al-qawâ'id al-kulliyah*) yang selanjutnya dari tiap kaidah-kaidah tersebut diturunkan kaidah-kaidah yang lebih khusus. Lima kaidah tersebut adalah *al-umûr bimaqâshidihâ*, *al-yaqînu lâ yuzâlu bi asy-syakki*, *al-masyaaqqah tajlibu at-taysir*, *adh-dhararu yuzâlu*, dan *al-'âdah muhakkamah*. Lihat A.

عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي حَفْصِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Dari Amirul Mu'minin, Abi Hafs Umar bin Al Khattab radhiallahuanhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah shallahu`alaihi wa sallam bersabda: *Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya.* (HR. Muslim)

Aplikasi dari kaidah ini dapat dilihat dari beberapa contoh seperti ketika dilakukan akad mudharabah antara dua pihak namun disyaratkan di dalamnya agar seluruh keuntungan dialokasikan untuk mudharib, maka yang terjadi sebenarnya bukanlah akad mudharabah melainkan akad qardh meskipun redaksi akad menggunakan lafadz mudharabah. Selain itu seperti ketika ada seseorang yang mempunyai utang (debitur) menyatakan ingin mengalihkan pembayaran utang kreditur kepada pihak ketiga (pihak ketiga menjadi pihak yang diharuskan membayar utang) namun mensyaratkan bahwa debitur masih tetap menanggung pembayaran utang tersebut sampai pihak ketiga dapat melunasinya kepada kreditur. Pada situasi semacam ini yang terjadi sebenarnya bukanlah akad hiwalah melainkan akad kafalah, karena terdapat penggabungan tanggung jawab antara debitur dengan pihak ketiga hingga utang dapat dilunasi.⁵

2. Akad Wadi'ah

2.1. Definisi Wadi'ah

Wadi'ah merupakan kata dari bahasa Arab yang secara bahasa berarti sesuatu yang ditempatkan pada pihak lain (yang bukan pemiliknya) untuk dijaga.⁶ Dalam terjemahan bahasa Indonesia, wadi'ah dapat dipahami sebagai (barang) titipan yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sesuatu yang dititipkan.⁷ Menurut istilah fiqh, merujuk kepada pendapat kelompok mayoritas ulama (Syafi'iyah dan Malikiyah), akad wadi'ah berarti suatu bentuk perwakilan untuk menjaga suatu barang kepemilikan dengan cara tertentu.⁸

2.2. Dasar Hukum Akad Wadi'ah

Akad wadi'ah termasuk akan yang disyariatkan. Dasar penyariatannya tersebut didapat dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Beberapa ayat Al-Qur'an tersebut adalah:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

... فَالْيُودِ الَّذِي آتَمَّنَ آمَانَتَهُ ...⁹

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 33

⁵ Athiyah Adlan 'Athiyah Ramadhan, *Mawsu'ah...*, *ibid.*

⁶ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), V: hlm. 4016

⁷ <http://kbbi.web.id/titip>

⁸ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh...*, *ibid.*

⁹ QS. Al-Baqarah: 283

“... maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ...”

Sedangkan dasar pensyariatannya dari hadis yaitu:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود)¹⁰

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.”

Dari ayat dan hadis di atas, didapati adanya kewajiban menjaga amanah dan larangan berkhianat dalam mengemban amanah. Di antara bentuk amanah adalah barang yang dititipkan kepada orang lain melalui mekanisme akad wadi'ah. Berdasarkan hal tersebut kemudian disimpulkan bahwa akad wadi'ah disyariatkan dalam Islam. Memperkuat dasar hukum di atas, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa ulama-ulama pada tiap zaman telah berijma' tentang kebolehan praktik akad wadi'ah.¹¹

2.3. Rukun dan Syarat-Syarat Wadi'ah

Rukun akad wadi'ah menurut jumur ulama ada empat, yaitu dua pihak yang berakad (penitip dan yang dititipi), barang titipan, dan shighat akad (ijab dan qabul). Sedangkan menurut kalangan hanafiyah rukunnya hanya shighat (ijab dan qabul) saja. Selanjutnya, tentang syarat, kalangan Hanafiyah menyatakan pihak-pihak yang berakad haruslah telah berakal. Oleh karenanya tidak sah ketika wadi'ah dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan juga oleh orang gila. Pihak yang melakukan akad wadi'ah tidak diharuskan telah mencapai usia baligh, maka dari itu dapat dibenarkan akad wadi'ah yang dilakukan oleh anak kecil yang mendapat izin dari orang tuanya. Selain syarat-syarat yang disampaikan kalangan Hanafiyah, pada akad wadi'ah jumur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat yang berlaku pada akad wadi'ah adalah sebagaimana yang berlaku pada akad wakalah, yaitu pihak-pihak yang terkait akad haruslah telah baligh, berakal dan cakap.¹²

2.4. Karakteristik Akad Wadi'ah

Sebagai akad *musamma* (yang memiliki istilah sendiri), wadi'ah memiliki karakteristik-karakteristik yang membedakannya dengan akad-akad yang lain, yaitu:¹³

- a. Akad wadi'ah termasuk dalam akad *jâiz* bagi kedua belah pihak; bukan akad *lâzim* yang mengikat. Konsekuensi dari akad *jâiz* adalah masing-masing pihak dapat membatalkan akad tersebut tanpa harus menunggu persetujuan pihak lain. Maka dari itu, apabila penitip ingin mengambil barang titipannya, pihak yang dititipi harus mengembalikannya. sebaliknya apabila pihak yang dititipi ingin

¹⁰ Sunan Abu Dawud, dalam *Mawsu'ah al-Hadis asy-Syarif*, Diproduk oleh Jam'iyatu al-Makniz al-Islami, 2010

¹¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar el-Kotob al-Ilmiah), VII: hlm. 280

¹² Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh...*, hlm. 4018-4019

¹³ Bab *al-wadi'ah*, dalam *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Diproduk oleh Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait

mengembalikan barang titipan, penitip yang menerima pengembalian itu kapan saja.

- b. Akad wadi'ah adalah akad amanah. Maksud dari akad amanah adalah bahwa harta yang berada pada pihak penerima titipan merupakan amanah yang harus dijaga untuk kepentingan pemiliknya. Oleh karena itu pihak yang dititipi tidak bertanggung jawab terhadap musibah yang menimpa barang titipan kecuali ada unsur kelalaian dalam menjaganya. Dimasukkannya akad wadi'ah ke dalam akad amanah karena pada hakikatnya wadi'ah adalah kebaikan yang muncul dari pihak yang dititipi, sehingga apabila diharuskan adanya tanggung jawab darinya walau tanpa unsur kelalaian, maka akan sedikit orang yang mau menerima akad wadi'ah.

Terkait dengan detail amanah pada akad wadi'ah, para ahli fiqh memperingatkan agar dibedakan antara akad wadi'ah dengan akad-akad amanah lainnya. Perbedaan ini ada pada obyek dan tujuan asal dari akad wadi'ah yang terfokus pada kepercayaan seseorang untuk menjaga barang titipan tanpa ada maksud untuk menggunakan maupun memanfaatkan barang tersebut.

Pengelompokan wadi'ah ke dalam akad amanah merupakan pendapat jumhur fuqaha. Dari pengelompokan ini terdapat pengecualian dari satu riwayat Imam Ahmad yang menganggap bahwa pada akad wadi'ah dapat dimintai pertanggung jawaban apabila barang titipan tersebut rusak dalam kondisi tercampur dengan harta orang yang dititipi.

- c. Akad wadi'ah adalah akad *tabarru'*. Tidak ada perbedaan di kalangan fuqaha bahwa pada dasarnya wadi'ah termasuk dalam akad *tabarru'* yang berdasar pada asas saling tolong-menolong antar sesama dan saling membantu pemenuhan kebutuhan orang lain. Berbeda dengan akad *mu'awadhah* (komersil) yang memang ditujukan untuk memunculkan hubungan saling memberikan hak maupun menerima kewajiban dari masing-masing pihak.

2.5. Hakikat Akad Wadi'ah

Telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa wadi'ah adalah murni sebagai harta amanah yang harus dijaga dan bukan barang yang dijamin penjagaan maupun pemeliharannya (*madhmunah*). Oleh karenanya pihak yang dititipi tidak bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang terjadi selama tidak ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Hal tersebut adalah pendapat mayoritas ahli fiqh.¹⁴ Dasar pendapat ini, selain dalil tentang pensyariatannya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni yaitu:

ليس على المستودع غير المغل ضمان

“Tidaklah orang yang dititipi yang tidak berkhianat itu dikenai tanggung jawab.”

¹⁴ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh...*, hlm. 4022

Dalam riwayat lain dari ‘Amru bin Syu’aib dikatakan:

لا ضمان على مؤتمن

“Orang yang dipercaya memegang amanah tidak dituntut ganti rugi.”

Pada dasarnya wadi’ah merupakan amanah. Namun pada kondisi tertentu sifat amanah tersebut dapat berubah menjadi dhamanah. Kondisi-kondisi tertentu tersebut seperti:¹⁵

- a. Barang titipan tidak dijaga oleh orang yang diberi amanah untuk menjaga titipan tersebut. Apabila ada seseorang merusak barang titipan dan orang yang dititipi sebenarnya mampu mencegah namun tidak dilakukannya, maka pada kondisi demikian pihak yang dititipi tersebut dikenakan ganti rugi atas kerusakan barang titipan.
- b. Oleh pihak yang dititipi, barang titipan dititipkan kepada orang lain yang bukan keluarga dekat dan bukan pula menjadi tanggung jawabnya. Apabila pada kondisi demikian terjadi kerusakan pada barang titipan, pihak yang dititipi tersebut harus bertanggung jawab.
- c. Barang titipan digunakan oleh pihak yang dititipi. Apabila barang titipan rusak, walaupun kerusakan tersebut disebabkan faktor lain di luar kendalinya, pihak yang dititipi itu tetap harus menanggung kerugian tersebut. Alasan ketentuan ini adalah karena barang titipan merupakan amanah untuk dijaga, bukan untuk digunakan. Oleh karenanya, dengan memanfaatkan barang titipan, akad wadi’ah dianggap batal. Dengan kata lain, pemanfaatan barang titipan berarti suatu pengkhianatan.
- d. Pihak yang dititipi barang mengingkari barang titipan. Apabila pemilik meminta barang titipan lalu pihak yang dititipi mengingkari adanya barang titipan padanya sedangkan pihak yang dititipi tersebut mampu untuk mengembalikannya, maka dia bertanggung jawab terhadap ganti rugi barang tersebut.
- e. Pihak yang dititipi mencampurkan barang titipannya dengan harta pribadinya sehingga sulit dibedakan.
- f. Pihak yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah disepakati.
- g. Barang titipan dibawa bepergian oleh pihak yang dititipi.

Hakikat wadi’ah adalah amanah bagi pihak yang dititipi. Oleh karena itu, apabila ada syarat dalam wadi’ah yang mengharuskan adanya tanggung jawab bagi pihak yang dititipi, menurut kesepakatan ulama syarat tersebut tidak dianggap ada dan tidak ada pula tanggung jawab yang dipersyaratkan bagi pihak yang dititipi tersebut.¹⁶

3. Tabungan Wadi’ah

¹⁵ Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 248-250

¹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhatiyah, 1989), II: hlm. 504

3.1. Pengertian Tabungan Wadi'ah

Pengertian tabungan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selaras dengan hal di atas, pengertian yang hampir sama dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat (21) yang menyatakan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari pengertian tentang tabungan dalam perbankan syariah sebagaimana disebut di atas, dapat dikatakan bahwa terdapat dua prinsip yang dijadikan dasar tabungan yaitu prinsip wadi'ah dan mudharabah. Kedua prinsip tersebut dapat menjadi pilihan bagi nasabah tergantung motif. Apabila motifnya hanya menyimpan saja maka yang tabungan yang dipilih adalah yang berprinsip wadiah, sedangkan jika motifnya untuk investasi maka yang cocok menjadi pilihan adalah tabungan mudharabah.¹⁷

3.2. Jenis-jenis Tabungan Wadiah

Khusus terkait dengan tabungan dengan prinsip wadiah, terdapat dua jenis wadiah yang dikenal dalam perbankan syariah: wadi'ah yad amanah (*trustee safe custody*) dan wadi'ah yad dhamanah (*guarantee safe custody*).

a. Wadi'ah yad amanah (*trustee safe custody*)

Praktik wadiah yad amanah terwujud dalam peran bank yang bertindak sebagai trustee dan penjaga barang. Bank tidak menjamin pengembalian barang dalam hal barang tersebut hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, banjir atau musibah alam lainnya selama bank telah mengupayakan segala tindakan dalam rangka menyelamatkan barang tersebut.¹⁸

b. Wadiah yad dhamanah (*guarantee safe custody*)

Aplikasi wadiah yad dhamanah diwujudkan pada bank yang bertindak sebagai kustodian menjamin bahwa barang titipan tetap berada di dalam penyimpanan kustodian. Dalam hal ini bank akan mengganti barang yang dititipkan kepada pemiliknya apabila barang tersebut hilang atau rusak. Sebagai tambahan, dalam wadiah yad dhamanah, nasabah, berdasarkan perjanjian dengan bank, memperkenankan bank untuk menggunakan barang yang dititipkan asal penggunaannya itu sesuai dengan prinsip syariah. Konsekuensi dari perjanjian

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm. 92

¹⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 352

ini adalah bahwa bank harus bertanggung jawab mengganti kerugian yang berkenaan dengan barang titipan, juga bank akan memiliki hak atas keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan barang titipan. Dari keuntungan yang didapat, bank dapat memberikan 'hadiah' kepada nasabah dengan syarat hal tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya; bank memberikan 'hadiah' tersebut secara sukarela.¹⁹

3.3. Mekanisme Tabungan Wadi'ah

Secara teknis, aplikasi akad wadiah dalam bentuk tabungan di perbankan syariah dapat ditemukan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 14 / DPbS tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada intinya, dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro dan Tabungan atas dasar Akad Wadi'ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadi'ah, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya meterai cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Melihat kepada teknis aplikasi wadiah sebagaimana dijelaskan di atas, dipahami bahwa pada praktiknya akad yang digunakan adalah wadi'ah yad dhamanah. Pada akad ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak

¹⁹ *Ibid.*

sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemangsaan dana atau barang tersebut.²⁰

C. Pembahasan

Aplikasi kaidah *Al-‘Ibrah fi al-‘Uqud bi al-Maqashid wa al-Ma’ani la bi al-Alfadz wa al-Mabani* pada Tabungan Wadi’ah

Kaidah fiqh *Al-‘Ibrah fi al-‘Uqud bi al-Maqashid wa al-Ma’ani la bi al-Alfadz wa al-Mabani* menekankan pentingnya inti akad dibanding sekedar redaksinya. Pada tabungan wadi’ah, seperti telah disinggung sebelumnya, yang berlaku adalah akad wadi’ah yad dhamanah. Untuk lebih masuk kepada pembahasan detail tentang aplikasi kaidah, hakikat tabungan dengan prinsip wadi’ah yad dhamanah akan dipaparkan terlebih dahulu.

Hakikat Tabungan Wadi’ah Yad Dhamanah

Tabungan dengan prinsip wadi’ah yad dhamanah memberikan kuasa pada pihak lembaga keuangan syariah untuk memanfaatkan barang titipan (yaitu uang) nasabah. Ketentuan tersebut dianggap otomatis berlaku segera setelah nasabah membuka rekening tabungan. Dengan kata lain, ketika setuju untuk membuka rekening tabungan maka nasabah juga setuju bahwa uangnya dititipkan di bank dan setuju bank boleh memanfaatkan sekaligus bertanggung jawab terhadap uangnya.

Merujuk kepada ketentuan-ketentuan sebagaimana dipahami dari pembahasan sebelumnya, wadi’ah seharusnya hanya sekedar akad titipan tanpa adanya kuasa bagi pihak yang dititipi untuk memanfaatkan barang titipan. Memang pada praktiknya di perbankan syariah, akad wadi’ah dibagi menjadi wadi’ah yad amanah dan yad dhamanah. Namun sebenarnya, dapatkah sejak dari awal wadi’ah disifati dengan dhamanah sebelum ada unsur kelalaian dalam menjaga titipan? Dalam *al-Mughni*, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa jika pemilik mensyaratkan tanggung jawab pada pihak yang dititipi, maka pihak yang dititipi tersebut tidak lantas dinyatakan bertanggung jawab terhadap barang titipan karena yang demikian itu dianggap sebagai tanggung jawab terhadap sesuatu yang belum terjadi.²¹

Terkait dengan barang titipan dan kaitannya dengan tanggung jawab di awal, terdapat satu riwayat dari Abdullah bin az-Zubair yang dapat diambil penjelasan darinya, yaitu:

... قَالَ وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الرَّبِيُّ لَا
وَلَكِنَّهُ سَلَفْتُ فَإِنِّي أَخَشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِيَ إِمَارَةً قَطُّ وَلَا جَبَايَةَ خَرَجٍ وَلَا شَيْئًا إِلَّا أَنْ

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 345-346

²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut: Dar el-Kotob al-Ilmiah), VII: hlm. 281

يَكُونُ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ... (رواه البخاري)²²

... (Abdullah bin az-Zubair) berkata: “Utang yang menjadi tanggungannya terjadi ketika ada seseorang yang datang kepadanya dengan membawa harta untuk dititipkan dan dijaganya.” Zubair berkata: “Tidak, tapi jadikan itu sebagai pinjaman, karena aku khawatir harta tersebut akan hilang sedangkan aku tidak memiliki kuasa sedikitpun dan tidak juga aku menjadi pemungut hasil bumi (upeti) atau kuasa lainnya kecuali pada saat berperang bersama Nabi shallallahu alaihi wa sallam., Abu Bakr, Umar dan Usman radhiyallahu ‘anhum.” ...

Pada riwayat di atas dijelaskan bahwa ketika seseorang datang untuk menitipkan hartanya kepada Zubair, dia tidak mau menerima harta tersebut sebagai titipan (wadi’ah) karena paham bagaimana seharusnya suatu titipan diperlakukan. Sebaliknya, Zubair mau menerima harta tersebut sebagai pinjaman (*salaf/qardh*) supaya dia memiliki hak untuk memanfaatkannya, bertanggung jawab atasnya, dan dapat mengembalikannya dengan cara yang sesuai.

Esensi riwayat tersebut juga dapat diberlakukan pada wadi’ah yad dhamanah. Selaras dengan qardh, pada wadi’ah yad dhamanah tanggung jawab pihak yang dititipi sudah dimulai sejak awal akad disepakati. Begitu juga terhadap barang titipan yang dalam qardh dan wadi’ah yad dhamanah dapat digunakan dan dimanfaatkan sebarang mungkin oleh peminjam maupun pihak yang dititipi (bank). Meskipun dinamakan sebagai wadi’ah, namun pada praktiknya yang dilakukan adalah praktek qardh. Oleh karenanya, pada hakikatnya wadi’ah yad dhamanah adalah qardh.

Pada intinya, terdapat dua permasalahan mendasar pada akad wadi’ah yad dhamanah yang mengaburkan esensi akad wadi’ah menjadi qardh, yaitu:²³

- a. Lembaga memegang tabungan (rekening) dan memiliki hak untuk mengembangkannya, serta mengikat dirinya untuk bersedia mengembalikan dana (asset) yang suatu saat diambil oleh pemiliknya.
- b. Lembaga mengharuskan dirinya untuk mengembalikan dana (asset) tersebut apapun risikonya, baik karena kelalaian ataupun diluar itu. Sehingga lembaga bertanggung jawab terhadap semua bentuk kehilangan dan hal-hal yang tidak diinginkan

Untuk lebih memperjelas perbedaan wadi’ah yad dhamanah dengan wadi’ah yad amanah dan persamaannya dengan qardh, perhatikan tabel berikut:

²² Sahih al-Bukhari, dalam *Mawsu’ah al-Hadis asy-Syarif*, Diproduk oleh Jam’iyatu al-Makniz al-Islami, 2010

²³ Mufti Afif, Tabungan: Implementasi Akad Wadi’ah Atau Qard? (Kajian Praktik Wadi’ah di Perbankan Indonesia), (online) dalam <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jih>

Tabel 1. Perbandingan antara akad wadi'ah yad amanah, wadi'ah yad dhamanah dan qardh

	Wadi'ah yad amanah	Wadi'ah yad dhamanah	Qardh
Sifat akad	amanah	dhamanah	dhamanah
Tanggung jawab ganti rugi	Tidak ada tanggung jawab kecuali ada unsur lalai dalam menjaga harta titipan	Bertanggung jawab seketika akad dilakukan	Bertanggung jawab seketika akad dilakukan
Barang titipan	Tidak boleh dimanfaatkan	Boleh dimanfaatkan	Boleh dimanfaatkan
Pemberian bonus	Tidak ada	Ada	Ada
Riba	Tidak ada	Ada (apabila bonus dipersyaratkan di awal)	Ada (apabila bonus dipersyaratkan di awal)

Melalui tabel di atas didapati bahwa walaupun sama-sama menggunakan nama wadi'ah, namun implikasi wadi'ah yad amanah dan yad dhamanah berbeda pada tiap-tiap aspek. Sebaliknya ketika dibandingkan dengan akad qardh, terdapat kesamaan antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya, yang disebut sebagai wadi'ah adalah wadi'ah yad amanah. Sedangkan wadi'ah yad dhamanah, walaupun dinamakan dengan wadi'ah namun lebih condong pada praktek akad qardh.

Fatwa Majma' al-Fiqh al-Islami tentang Titipan di Bank

Berbeda dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang tabungan yang menyatakan bahwa prinsip pada tabungan adalah berdasarkan akad mudharabah atau wadi'ah, Majma' al-Fiqh al-Islami memutuskan bahwa titipan (tabungan) yang berlaku di bank syariah adalah berdasarkan akad mudharabah atau qardh. Mengenai hal tersebut, pada poin pertama keputusan tentang titipan di bank dinyatakan bahwa:

Titipan (tabungan), baik pada bank syariah atau bank ribawi merupakan pinjaman (*qurûdh*) dilihat dari sudut pandang fiqh, karena lembaga keuangan yang menerima titipan ini memiliki peran untuk menanggung (bertanggung jawab) atas titipan dan memiliki keharusan berdasarkan syariat untuk mengembalikan titipan ketika diminta. Kondisi bank yang kaya tidak berpengaruh terhadap hukum qardh yang berlaku.

Dijelaskan selanjutnya pada poin kedua bahwa pada dasarnya titipan pada lembaga keuangan dibagi menjadi dua macam sesuai dengan kenyataan praktek perbankan, yaitu: *pertama* bahwa titipan berbunga sebagaimana yang berlaku pada bank ribawi, apapun bentuknya, merupakan pinjaman (*qurûdh*) ribawi yang diharamkan. *Kedua*, titipan yang diterima oleh bank syariah berdasarkan akad investasi bagi hasil menjadi modal mudharabah bagi bank. Oleh karena itu berlaku padanya

hukum-hukum mudharabah (qiradh) dalam fiqh Islam yang di antaranya adalah larangan bagi bank (sebagai mudharib) untuk menjamin modal mudharabah.²⁴

D. Kesimpulan

Setelah melalui kajian sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan kaidah *al-‘ibrah fi al-‘uqûd bi al-maqâshid wa al-ma’âni la bi al-alfâdz wa al-mabâni*, tabungan wadi’ah yad dhamanah pada hakikatnya adalah praktek qardh. Demikian itu karena adanya perbedaan prinsipil ketika wadi’ah yad dhamanah dibandingkan dengan wadi’ah yad amanah, di antaranya pada sifat akad, tanggung jawab pihak yang dititipi, juga pada pemanfaatan barang titipan. Sebaliknya, ketika dibandingkan dengan akad qardh, ditemukan banyak persamaan.

Penggunaan istilah akad yang tidak sesuai dengan prakteknya ditakutkan dapat membuat rancu dalam memahami akad. Begitu juga berlaku pada bank syariah. Istilah wadi’ah yang digunakan pada tabungan sebisa mungkin disesuaikan dengan hakikat ‘wadi’ah’ tersebut supaya nasabah tidak memahaminya dengan pemahaman yang salah. Maka dari itu, ketika pada hakikatnya wadi’ah yad dhamanah adalah qardh, maka sebaiknya tabungan tidak menggunakan istilah tabungan wadi’ah karena dapat mengacaukan pemahaman tentang wadi’ah itu sendiri. Wallahu a’lam.

Daftar Pustaka

- Afif, Mufti., 2014, *Tabungan: Implementasi Akad Wadi’ah Atau Qard?* (Kajian Praktik Wadi’ah di Perbankan Indonesia), (online) dalam <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi> diakses pada tanggal 17 April 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur., 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Djazuli, A., 2006, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana.
- Hakim, Cecep Maskanul., 2011, *Belajar Mudah Ekonomi Islam*, Banten: Shuhuf Media Insani.
- Haroen, Nasrun., 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

²⁴ <http://www.iifa-aifi.org/1992.html>

Karim, Adiwarmen A., 2011, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Mawsu'ah al-Hadis asy-Syarif, 2010, Diproduk oleh Jam'iyatu al-Makniz al-Islami.

Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah, Diproduk oleh Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait

Quddamah, Ibnu., *Al-Mughni*, Beirut: Dar el-Kotob al-Ilmiah.

Ramadhan, 'Athiyah Adlan 'Athiyah., 2007, *Mawsu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Aleksandria: Dar Aleman.

Rusyd, Ibnu., 1989, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhadiyah.

Sjahdeini, Sutan Remi., 2014, *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana.

Az-Zuhayli, Wahbah., *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr.